



P E N E T A P A N  
Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :-----

**WIJI AWALIA:** Tempat/tgl. lahir: Cilacap, 9 Juli 1995; NIK: 330103490795001;  
Agama: Islam; Pendidikan: SLTA; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa;  
Alamat: Jln. Masjid, RT 010/RW 002, Desa Kapudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, yang untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon;**-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 213/Pdt.P/2024/PN.Clp tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 213/Pdt.P/2024/PN.Clp tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;-----
3. Berkas perkara permohonan pemohon beserta lampiran-lampirannya ;-----

-----Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;-----

-

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 7 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap pada tanggal 11 November 2024 di bawah register Nomor 213/Pdt.P/2024/PN.Clp telah mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 09 Juli 1994 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3301-LT-30112023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap tertanggal 30 November 2023;-----
2. Bahwa pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri Adipala 07 tahun pelajaran 2006/2007 berdasarkan Ijazah Nomor : DN-03 Dd 0009635 tertanggal 23 Juni 2007 Tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995;-----
3. Bahwa pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adipala tahun pelajaran 2009/2010 berdasarkan Ijazah Nomor: DN-03 DI 0085045 tertanggal 7 Mei 2010 Tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995;-----
4. Bahwa pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cilacap tahun pelajaran 2012/2013 berdasarkan Ijazah Nomor: DN-03 Mk 0090964 tertanggal 24 Mei 2013 Tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995;-----
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3301042208230002 menerangkan Pemohon tertulis/tercatat lahir pada tahun 1994;-----
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3301-LT-30112023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap tertanggal 30 November 2023 yang semula tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1994 diubah menjadi 1995 dikarenakan Pemohon ingin menyamakan dokumen milik Pemohon sesuai dengan Ijazah milik Pemohon;-----
7. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon memerlukan Penetapan Perubahan Tahun Lahir Pemohon dari Pengadilan Negeri Cilacap;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan adanya ketidakakuratan informasi yang tercantum pada putusan ini, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3301-LT-30112023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap tertanggal 30 November 2023 yang semula tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1994 diubah menjadi 1995;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal Perubahan tahun lahir Pemohon ke dalam Akta Kelahiran yang telah disebutkan diatas milik Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan tahun lahir Pemohon sebagaimana dimaksud kedalam daftar Akta kelahiran;-----

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap di pertahankan dan tidak ada perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiji Awalia;-----

3. Bukti P-3: Fotocopy Ijazah SD atas nama Wiji Awalia;-----

4. Bukti P-4: Fotocopy Ijazah SMP atas nama Wiji Awalia;-----

5. Bukti P-5: Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Harmono ;-----

6. Bukti P-6: Fotocopy Ijazah SMK atas nama Wiji Awalia;-----

---- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. Saksi:

**Saminem;**-----

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak Saksi;-----

- Bahwa Saksi tahu Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3301042208230002 tertulis/tercatat lahir pada tahun 1994;-----

- Bahwa Saksi tahu Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3301-LT-30112023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap tertanggal 30 November 2023, tertulis/tercatat lahir pada tahun 1994;-----



- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri Adipala 07 tahun Pelajaran 2006/2007 berdasarkan Ijazah Nomor: DN-03 Dd 0009635 tertanggal 23 Juni 2007 dan di ijazah tersebut tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995;-----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adipala tahun Pelajaran 2009/2010 berdasarkan Ijazah Nomor: DN-03 DI 0085045 tertanggal 7 Mei 2010 dan di ijazah tersebut tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995;-----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cilacap tahun Pelajaran 2012/2013 berdasarkan Ijazah Nomor: DN-03 Mk 0090964 tertanggal 24 Mei 2013 dan di ijazah tersebut tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995;-----
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bermaksud mengubah tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3301-LT-30112023-0019, tertanggal 30 November 2023 yang semula tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1994 diubah menjadi 1995 dikarenakan Pemohon ingin menyamakan dokumen milik Pemohon sesuai dengan ijazah milik Pemohon;-----

**2. Saksi:**

**Admiatun;**-----

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu  
Saksi;-----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3301042208230002 tertulis/tercatat lahir pada tahun 1994;-----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3301-LT-30112023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Cilacap tertanggal 30 November 2023, tertulis/tercatat

lahir pada tahun

1994;-----

- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri Adipala 07 tahun Pelajaran 2006/2007 berdasarkan Ijazah Nomor: DN-03 Dd 0009635 tertanggal 23 Juni 2007 dan di ijazah tersebut tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995;-----

- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adipala tahun Pelajaran 2009/2010 berdasarkan Ijazah Nomor: DN-03 DI 0085045 tertanggal 7 Mei 2010 dan di ijazah tersebut tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995;-----

- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cilacap tahun Pelajaran 2012/2013 berdasarkan Ijazah Nomor: DN-03 Mk 0090964 tertanggal 24 Mei 2013 dan di ijazah tersebut tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995;-----

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bermaksud mengubah tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3301-LT-30112023-0019, tertanggal 30 November 2023 yang semula tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1994 diubah menjadi 1995 dikarenakan Pemohon ingin menyamakan dokumen milik Pemohon sesuai dengan ijazah milik Pemohon;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

---- Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;-----

---- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dikaitkan dengan surat-surat bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3301042208230002 tertulis/tercatat lahir pada tahun 1994 (Bukti P-5);-----

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3301-LT-30112023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap tertanggal 30 November 2023, tertulis/tercatat lahir pada tahun 1994 (Bukti P-2);-----

- Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon Nomor: DN-03 Dd 0009635 tertanggal 23 Juni 2007 pada Sekolah Dasar Negeri Adipala 07 tahun Pelajaran 2006/2007 tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995 (Bukti P-3);-----

- Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon Nomor: DN-03 DI 0085045 tertanggal 7 Mei 2010 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adipala tahun Pelajaran 2009/2010, tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995 (Bukti P-4);-----

- Bahwa berdasarkan Ijazah Nomor: DN-03 Mk 0090964 tertanggal 24 Mei 2013 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cilacap tahun Pelajaran 2012/2013, tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1995 (Bukti P-6);-----

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3301-LT-30112023-0019, tertanggal 30 November 2023 yang semula tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1994 diubah menjadi 1995 dikarenakan Pemohon ingin menyamakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan adanya ketidakakuratan informasi yang tercantum pada putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen milik Pemohon sesuai dengan ijazah milik

Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon pada point 2 yang memohon "Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3301-LT-30112023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap tertanggal 30 November 2023 yang semula tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1994 diubah menjadi 1995, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jln. Jeruk No. 14 RT 004/RW 005, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, bukti (P-1 dan P-5);-----

- Bahwa tahun lahir Pemohon di Ijazah Sekolah Dasar Negeri Adipala 07, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adipala 07, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cilacap tertera/tercatat tahun 1995 (Bukti P-3, P-4 dan P-6);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon antara lain Saksi Saminem dan Saksi Admiatun yang masing-masing menerangkan bahwa Pemohon bermaksud mengubah tahun lahir Pemohon yang tertulis/tercatat 1994 diubah menjadi 1995 pada Akta Kelahiran Nomor 3301-LT-30112023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap tertanggal 30 November 2023 (Bukti P-2) dikarenakan Pemohon ingin menyamakan dokumen milik Pemohon sesuai dengan ijazah milik Pemohon;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan dalam dokumen ini, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:-----

Ayat 1 : Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;-----

Ayat 17 : Persitiwa penting adalah kegiatan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa : -----

Ayat 1 : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;-----

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 KUHPerdata dinyatakan bahwa: "Bila Pengadilan Negeri mengizinkan penggantian atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal si Pemohon, dan pegawai itu harus membukukannya dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang sedang berjalan, dan mencatatnya pula pada margin akta kelahiran;”-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Mengingat ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;--

## M E N E T A P K A N

**1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

**2.** Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3301-LT-30112023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap tertanggal 30 November 2023 yang semula tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat 1994 diubah menjadi 1995;-----

**3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal Perubahan tahun lahir Pemohon ke dalam Akta Kelahiran yang telah disebutkan di atas milik Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan tahun lahir Pemohon sebagaimana dimaksud kedalam daftar Akta kelahiran;-----

**4.** Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

---- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami Saiful Anam, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tion Suharto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta  
dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Tion Suharto, S.H.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Reelaas	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp40.000,00
5. Biaya Materai	Rp10.000,00
6. <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang tercantum pada putusan ini, yang disebabkan oleh keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)